



**PUTUSAN**  
Nomor 690/Pid.B/2019/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Marwan als Bonay Bin Mansur (Alm);
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/7 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Kebon Kopi RT.003/007 Desa. Karangasih Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi - Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Muhamad Nasrulloh als Anas Bin Bilal;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/5 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Kebon Kopi RT.003/007 Desa. Karangasih Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi - Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

**Terdakwa III**

1. Nama lengkap : Iskandar Setiawan als Ubed Bin Nuh;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/4 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Kandang RT.001/005 Desa. Sukaraya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi - Jawa Barat;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 690/Pid.B/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Buruh;

## Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Muhari als Ari Bin Hasan;  
2. Tempat lahir : Bekasi;  
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/3 Maret 1992;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Kp. Kebon Kopi RT.003/007 Desa. Karangasih Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi - Jawa Barat;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Dagang;

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 20 Agustus 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 690/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 18 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 690/Pid.B/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 690/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 18 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. **Marwan Als Bonay**, bersama-sama dengan terdakwa 2 **ISKANDAR SETIAWAN als UBED bin NUH**, terdakwa 3. **MUHAMAD NASRULLOH als ANAS bin BILAL** dan terdakwa 4 **MUHARI als ARI bin HASAN** telah bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. **Marwan Als Bonay**, bersama-sama dengan terdakwa 2 **ISKANDAR SETIAWAN als UBED bin NUH**, terdakwa 3. **MUHAMAD NASRULLOH als ANAS bin BILAL** dan terdakwa 4 **MUHARI als ARI bin HASAN** masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah dus handphone warna putih merk Xiaomi Mi 2 Lite No. Imei 86813.70333.83390;
  - b. 1 (satu) flashdisk warna putih;

**(Dikembalikan kepada saksi Azis Cahya Gumilang)**

- c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino No Pol B-4593-FDH warna biru No. Noka: MH31YD008FJ204196, Nosin: 1YD204203, berikut anak kunci kontaknya;

**(dikembalikan kepada saksi Bilal)**

- d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: B-6497-FVN warna hitam, Noka: MH1JF2213AK285782, Nosin JF22E1283354, berikut anak kunci kontaknya;

**(dikembalikan kepada saksi Rizki Hendra Lesmana)**

- e. 1 (satu) buah golok bergagang kayu dan bersarungkan kayu;
- f. 2 (dua) buah gosir (golok sisir) bergagang besi

**(huruf e dan f dirampas untuk dimusnahkan)**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 690/Pid.B/2019/PN Ckr



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa 1. **Marwan Als Bonay**, bersama-sama dengan Terdakwa 2 **ISKANDAR SETIAWAN als UBED bin NUH**, Terdakwa 3. **MUHAMAD NASRULLOH als ANAS bin BILAL** dan Terdakwa 4 **MUHARI als ARI bin HASAN** pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 01.05 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di toko Alfamart Jl Raya Setu Bantar Gerbang Kp Cijengkol Rt 002/003 Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna biru dan Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan membawa 2 (dua) buah golok sisir, 1 (satu) buah golok dan 1 (satu) buah celurit menuju Karawang untuk mencari sasaran namun di Karawang para Terdakwa tidak mendapat sasaran tersebut, selanjutnya para Terdakwa pun menuju arah Setu, sesampainya di toko Alfamart Jl Raya Setu Bantar Gerbang Kp Cijengkol Rt 002/003 Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi Terdakwa 1 turun dari motor dengan membawa sebilah golok, Terdakwa 2 membawa 1(satu) buah golok sisir dan Terdakwa 3 membawa 1 (satu) buah celurit sedangkan Terdakwa 4 berjaga-jaga di parkirannya menunggu sepeda motor, setelah masuk ke dalam toko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa 3 mengeluarkan 1 (satu) buah celurit dari dalam jaketnya dan mengarahkan sebilah celurit tersebut ke arah Saksi Ahmad Rudi dan Saksi Aziz yang sedang berjaga di kasir, lalu Saksi Aziz dan Saksi Ahmad Rudi yang ketakutan kemudian kabur ke dalam gudang, selanjutnya Terdakwa 3 menuju laci kasir dan mengambil 1 (satu) unit handphone dan semua uang yang ada dalam laci kasir yang seluruhnya bernilai sekitar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), selanjutnya Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 keluar toko dan para Terdakwa pun pergi meninggalkan toko dengan membawa 1 (satu) unit handphone dan uang tunai tanpa seijin Saksi Ahmad Rudi dan Saksi Aziz.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Rudi Salam bin Herdiana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa disidangkan karena telah mengambil barang-barang di toko Alfamart;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 01.05 WIB di toko Alfamart Jl Raya Setu Bantar Gerbang Kp Cijengkol Rt 002/003 Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan sepeda motor, golok dan celurit;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berjaga di toko Alfamart tersebut;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa membawa senjata tajam dan mengarahkan ke Saksi sehingga Saksi ketakutan dan masuk ke dalam gudang;
- Bahwa toko Alfamart tersebut buka 24 jam;
- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa antara lain uang sejumlah Rp1.992.900,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dan hp merk Xiaomi;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizing pemilik Alfamart maupun Saksi;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 690/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Pajri Arianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa berawal dari informasi, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 Wib di tempat hiburan/warung di Desa Rengas Bandung Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa Marwan mengakui dan menunjukkan lokasi Terdakwa lainnya sehingga Saksi berhasil menangkap Terdakwa Muhari pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 09.30 Wib di Kp Kebon Kopi RT 003/007 Desa Karangasih, Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, sedangkan Terdakwa Iskandar pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 di Kp Kandang RT 001/005 Desa Sukaraya Kec. Karang Bahagia;
- Bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa mengakui perbuatannya mencuri dengan menggunakan senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Firnal Hadi Suryo, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa berawal dari informasi, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 Wib di tempat hiburan/warung di Desa Rengas Bandung Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa Marwan mengakui dan menunjukkan lokasi Terdakwa lainnya sehingga Saksi berhasil menangkap Terdakwa Muhari pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 09.30 Wib di Kp Kebon Kopi RT 003/007 Desa Karangasih, Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, sedangkan Terdakwa Iskandar pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 di Kp Kandang RT 001/005 Desa Sukaraya Kec. Karang Bahagia;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 690/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa mengakui perbuatannya mencuri dengan menggunakan senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama rekan-rekan Terdakwa antara lain Iskandar Setiawan Als Ubed Bin Nuh, Muhamad Nasrulloh Als Anas Bin Bilal dan Muhari Als Ari Bin Hasan;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 01.05 WIB di toko Alfamart Jl Raya Setu Bantar Gerbang Kp Cijengkol Rt 002/003 Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan sarana berupa sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa bersama Ubed berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna biru, sedangkan Anas bersama Ari berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam ;
- Bahwa alat yang dibawa saat itu berupa 2 (dua) buah golok sisir, 1 (satu) buah golok dan 1 (satu) buah celurit;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan rekan-rekan menuju Karawang untuk mencari sasaran namun di Karawang tidak mendapat sasaran tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan menuju arah Setu, dan mendapati sasaran berupa toko Alfamart Jl Raya Setu Bantar Gerbang Kp Cijengkol Rt 002/003 Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari motor dengan membawa sebilah golok, Ubed membawa sebilah golok sisir dan Anas membawa sebilah celurit sedangkan Ari berjaga-jaga di parkir menunggu sepeda motor;
- Bahwa setelah masuk ke dalam toko kemudian Anas mengeluarkan sebilah celurit dari dalam jaketnya dan mengarahkan sebilah celurit tersebut ke arah Ahmad Rudi dan Aziz yang sedang berjaga di kasir;
- Bahwa Azis dan Ahmad Rudi yang ketakutan kemudian melarikan diri kedalam gudang;
- Bahwa selanjutnya Anas menuju laci kasir dan mengambil 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 690/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone dan semua uang yang ada dalam laci kasir dengan total Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya Terdakwa, Ubed dan Anas keluar toko lalu Terdakwa, Ubed, Anas dan Ari pergi meninggalkan toko dengan membawa barang-barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan karena telah mengambil barang milik orang lain;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama rekan-rekan Terdakwa antara lain Marwan Als Bonay, Muhamad Nasrulloh Als Anas Bin Bilal dan Muhari Als Ari Bin Hasan;

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 01.05 WIB di toko Alfamart Jl Raya Setu Bantar Gerbang Kp Cijengkol Rt 002/003 Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan sarana berupa sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa bersama Bonay berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna biru, sedangkan Anas bersama Ari berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam ;

- Bahwa alat yang dibawa saat itu berupa 2 (dua) buah golok sisir, 1 (satu) buah golok dan 1 (satu) buah celurit;

- Bahwa saat itu Terdakwa dan rekan-rekan menuju Karawang untuk mencari sasaran namun di Karawang tidak mendapat sasaran tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan menuju arah Setu, dan mendapati sasaran berupa toko Alfamart Jl Raya Setu Bantar Gerbang Kp Cijengkol Rt 002/003 Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;

- Bahwa kemudian Bonay turun dari motor dengan membawa sebilah golok, Terdakwa membawa sebilah golok sisir dan Anas membawa sebilah celurit sedangkan Ari berjaga-jaga di parkir menunggu sepeda motor;

- Bahwa setelah masuk ke dalam toko kemudian Anas mengeluarkan sebilah celurit dari dalam jaketnya dan mengarahkan sebilah celurit tersebut ke arah Ahmad Rudi dan Aziz yang sedang berjaga di kasir;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 690/Pid.B/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Azis dan Ahmad Rudi yang ketakutan kemudian melarikan diri kedalam gudang;
- Bahwa selanjutnya Anas menuju laci kasir dan mengambil 1 (satu) unit handphone dan semua uang yang ada dalam laci kasir dengan total Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya Terdakwa, Ubed dan Anas keluar toko lalu Terdakwa, Bonay, Anas dan Ari pergi meninggalkan toko dengan membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama rekan-rekan Terdakwa antara lain Marwan Als Bonay, Setiawan Als Ubed Bin Nuh dan Muhari Als Ari Bin Hasan;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 01.05 WIB di toko Alfamart Jl Raya Setu Bantar Gerbang Kp Cijengkol Rt 002/003 Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan sarana berupa sepeda motor;
- Bahwa Bonay bersama Ubed berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna biru, sedangkan Terdakwa bersama Ari berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam ;
- Bahwa alat yang dibawa saat itu berupa 2 (dua) buah golok sisir, 1 (satu) buah golok dan 1 (satu) buah celurit;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan rekan-rekan menuju Karawang untuk mencari sasaran namun di Karawang tidak mendapat sasaran tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan menuju arah Setu, dan mendapati sasaran berupa toko Alfamart Jl Raya Setu Bantar Gerbang Kp Cijengkol Rt 002/003 Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- Bahwa kemudian Bonay turun dari motor dengan membawa sebilah golok, Ubed membawa sebilah golok sisir dan Terdakwa membawa sebilah celurit sedangkan Ari berjaga-jaga di parkirannya menunggu sepeda motor;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 690/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah masuk ke dalam toko kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah celurit dari dalam jaketnya dan mengarahkan sebilah celurit tersebut ke arah Ahmad Rudi dan Aziz yang sedang berjaga di kasir;
- Bahwa Azis dan Ahmad Rudi yang ketakutan kemudian melarikan diri kedalam gudang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju laci kasir dan mengambil 1 (satu) unit handphone dan semua uang yang ada dalam laci kasir dengan total Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya Terdakwa, Ubed dan Bonai keluar toko lalu Terdakwa, Bonay, Ubed dan Ari pergi meninggalkan toko dengan membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama rekan-rekan Terdakwa antara lain Marwan Als Bonay, Iskandar Setiawan Als Ubed Bin Nuh dan Muhamad Nasrulloh Als Anas Bin Bilal;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 01.05 WIB di toko Alfamart Jl Raya Setu Bantar Gerbang Kp Cijengkol Rt 002/003 Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan sarana berupa sepeda motor;
- Bahwa Bonay bersama Ubed berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna biru, sedangkan Anas bersama Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam ;
- Bahwa alat yang dibawa saat itu berupa 2 (dua) buah golok sisir, 1 (satu) buah golok dan 1 (satu) buah celurit;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan rekan-rekan menuju Karawang untuk mencari sasaran namun di Karawang tidak mendapat sasaran tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan menuju arah Setu, dan mendapati sasaran berupa toko Alfamart Jl Raya Setu Bantar Gerbang Kp Cijengkol Rt 002/003 Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 690/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa kemudian Bonay turun dari motor dengan membawa sebilah golok, Ubed membawa sebilah golok sisir dan Anas membawa sebilah celurit sedangkan Terdakwa berjaga-jaga di parkirannya menunggu sepeda motor;
- Bahwa setelah masuk ke dalam toko kemudian Anas mengeluarkan sebilah celurit dari dalam jaketnya dan mengarahkan sebilah celurit tersebut ke arah Ahmad Rudi dan Aziz yang sedang berjaga di kasir;
- Bahwa Azis dan Ahmad Rudi yang ketakutan kemudian melarikan diri ke dalam gudang;
- Bahwa selanjutnya Anas menuju laci kasir dan mengambil 1 (satu) unit handphone dan semua uang yang ada dalam laci kasir dengan total Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya Bonay, Ubed dan Anas keluar toko lalu Terdakwa, Bonay, Ubed dan Anas pergi meninggalkan toko dengan membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dus handphone warna putih merk Xiaomi Mi 2 Lite No. Imei 86813.70333.83390;
- 1 (satu) flashdisk warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino No Pol B-4593-FDH warna biru No. Noka: MH31YD008FJ204196, Nosin: 1YD204203, berikut anak kunci kontakannya;
- 1 (satu) buah golok bergagang kayu dan bersarungan kayu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: B-6497-FVN warna hitam, Noka: MH1JF2213AK285782, Nosin JF22E1283354, berikut anak kunci kontakannya;
- 2 (dua) buah gosir (golok sisir) bergagang besi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 01.05 WIB di toko Alfamart Jl Raya Setu Bantar Gerbang Kp Cijengkol Rt 002/003 Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa I bersama Terdakwa II berboncengan menggunakan sepeda



motor Yamaha Fino warna biru, sedangkan Terdakwa III bersama Terdakwa IV berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan membawa 2 (dua) buah golok sisir, 1 (satu) buah golok dan 1 (satu) buah celurit;

- Bahwa saat itu Para Terdakwa menuju Karawang untuk mencari sasaran namun di Karawang tidak mendapat sasaran tersebut, selanjutnya Para Terdakwa menuju arah Setu, dan mendapati sasaran berupa toko Alfamart Jl Raya Setu Bantar Gerbang Kp Cijengkol Rt 002/003 Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;

- Bahwa kemudian Terdakwa I turun dari motor dengan membawa sebilah golok, Terdakwa II membawa sebilah golok sisir dan Terdakwa III membawa sebilah celurit sedangkan Terdakwa IV berjaga-jaga di parkir menunggu sepeda motor;

- Bahwa setelah masuk ke dalam toko kemudian Terdakwa IV mengeluarkan sebilah celurit dari dalam jaketnya dan mengarahkan sebilah celurit tersebut ke arah Saksi Ahmad Rudi dan Aziz yang sedang berjaga di kasir, sehingga Aziz dan Saksi Ahmad Rudi yang ketakutan kemudian melarikan diri kedalam gudang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa IV menuju laci kasir dan mengambil 1 (satu) unit handphone dan semua uang yang ada dalam laci kasir dengan total Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III keluar toko lalu Para Terdakwa pergi meninggalkan toko dengan membawa barang-barang tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Terdakwa antara lain Terdakwa I. Marwan Als Bonay, Terdakwa II. Iskandar Setiawan Als Ubed Bin Nuh, Terdakwa III. Muhamad Nasrulloh Als Anas Bin Bilal dan Terdakwa IV. Muhari Als Ari Bin Hasan yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barang siapa oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsure "Barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

### Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil barang sesuatu" adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 690/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 01.05 WIB di toko Alfamart Jl Raya Setu Bantar Gerbang Kp Cijengkol Rt 002/003 Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, dengan cara Terdakwa I bersama Terdakwa II berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna biru, sedangkan Terdakwa III bersama Terdakwa IV berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan membawa 2 (dua) buah golok sisir, 1 (satu) buah golok dan 1 (satu) buah celurit, saat itu Para Terdakwa menuju Karawang untuk mencari sasaran namun di Karawang tidak mendapat sasaran tersebut, selanjutnya Para Terdakwa menuju arah Setu, dan mendapati sasaran berupa toko Alfamart Jl Raya Setu Bantar Gerbang Kp Cijengkol Rt 002/003 Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, kemudian Terdakwa I turun dari motor dengan membawa sebilah golok, Terdakwa II membawa sebilah golok sisir dan Terdakwa III membawa sebilah celurit sedangkan Terdakwa IV berjaga-jaga di parkiran menunggu sepeda motor, setelah masuk ke dalam toko kemudian Terdakwa IV mengeluarkan sebilah celurit dari dalam jaketnya dan mengarahkan sebilah celurit tersebut ke arah Saksi Ahmad Rudi dan Aziz yang sedang berjaga di kasir, sehingga Aziz dan Saksi Ahmad Rudi yang ketakutan kemudian melarikan diri kedalam gudang, selanjutnya Terdakwa IV menuju laci kasir dan mengambil 1 (satu) unit handphone dan semua uang yang ada dalam laci kasir dengan total Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III keluar toko lalu Para Terdakwa pergi meninggalkan toko dengan membawa barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, perbuatan Para Terdakwa yang dengan sengaja mengambil 1 (satu) unit handphone dan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari dalam laci kasir toko Alpamart kemudian membawanya keluar toko, sedangkan barang-barang tersebut baik seluruhnya maupun sebagian bukan milik Para Terdakwa, maka dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Melawan Hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki dan tanpa seizin dari pemiliknya, sehingga mengakibatkan Saksi Rudi maupun Alpmart mengalami kerugian hilangnya handphone dan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut tanpa seizing pemiliknya dan mengakibatkan pemiliknya mengalami kerugian, maka dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka dari itu Majelis Hakim akan menyesuaikannya dengan fakta hukum dipersidangan, dimana jika salah satu elemen unsur saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebelum mengambil barang-barang tersebut Para Terdakwa terlebih dahulu mengeluarkan sebilah celurit dari dalam jaketnya dan mengarahkan sebilah celurit tersebut ke arah Saksi Ahmad Rudi dan Aziz yang sedang berjaga di kasir, sehingga Azis dan Saksi Ahmad Rudi yang ketakutan kemudian melarikan diri kedalam gudang, selanjutnya Para Terdakwa menuju laci kasir dan mengambil 1 (satu) unit handphone dan semua uang yang ada dalam laci kasir dengan total Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya keluar toko lalu Para Terdakwa pergi meninggalkan toko dengan membawa barang-barang tersebut;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena untuk mempermudah mengambil barang-barang tersebut, dilakukan Para Terdakwa dengan menggunakan ancaman kekerasan dengan cara menodongkan senjata tajam kearah penjaga kasir, sehingga penjaga kasir ketakutan dan Para Terdakwa dengan mudah dapat mengambil barang-barang tersebut, maka dengan demikian elemen unsur "Yang di dahului dengan kekerasan terhadap



orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka dari itu Majelis Hakim akan menyesuaikannya dengan fakta hukum dipersidangan, dimana jika salah satu elemen unsur saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 4 (empat) orang antara lain Terdakwa I. Marwan Als Bonay, Terdakwa II. Iskandar Setiawan Als Ubed Bin Nuh, Terdakwa III. Muhamad Nasrulloh Als Anas Bin Bilal dan Terdakwa IV. Muhari Als Ari Bin Hasan, dimana dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa IV berjaga-jaga di parkir menunggu sepeda motor, sementara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing dengan membawa senjata tajam jenis golok dan celurit masuk ke dalam toko Alpamart kemudian Terdakwa IV mengeluarkan sebilah celurit dari dalam jaketnya dan mengarahkan sebilah celurit tersebut ke arah Saksi Ahmad Rudi dan Aziz yang sedang berjaga di kasir, sehingga Azis dan Saksi Ahmad Rudi yang ketakutan kemudian melarikan diri kedalam gudang, selanjutnya Terdakwa IV menuju laci kasir dan mengambil 1 (satu) unit handphone dan semua uang yang ada dalam laci kasir dengan total Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III keluar toko lalu Para Terdakwa pergi meninggalkan toko dengan membawa barang-barang tersebut;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh 4 (empat) orang dan mereka memiliki peran masing-masing, maka dengan demikian elemen unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa, karena tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan



melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi pelaku itu sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, Saksi Korban dan pelaku, sehingga atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Para Terdakwa maupun oleh Saksi Korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan



yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikatikan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa, serta dalam hal Para Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah dus handphone warna putih merk Xiaomi Mi 2 Lite No. Imei 86813.70333.83390;

- 1 (satu) flashdisk warna putih;

yang disita dari Azis Cahya Gumilang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Azis Cahya Gumilang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino No Pol B-4593-FDH warna biru No. Noka: MH31YD008FJ204196, Nosin: 1YD204203, berikut anak kunci kontaknya;

yang terbukti milik Bilal, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Bilal;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: B-6497-FVN warna hitam, Noka: MH1JF2213AK285782, Nosin JF22E1283354, berikut anak kunci kontaknya;

yang terbukti milik Rizki Hendra Lesmana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Rizki Hendra Lesmana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah golok bergagang kayu dan bersarungkan kayu;



- 2 (dua) buah gosir (golok sisir) bergagang besi  
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan ancaman kekerasan;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Marwan Als Bonay, Terdakwa II. Iskandar Setiawan Als Ubed Bin Nuh, Terdakwa III. Muhamad Nasrulloh Als Anas Bin Bilal dan Terdakwa IV. Muhari Als Ari Bin Hasan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan ancaman kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan pasal 365 ayat 2 ke 2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dus handphone warna putih merk Xiaomi Mi 2 Lite No. Imei 86813.70333.83390;
  - 1 (satu) flashdisk warna putih;

Dikembalikan kepada Azis Cahya Gumilang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino No Pol B-4593-FDH warna biru No. Noka: MH31YD008FJ204196, Nosin: 1YD204203, berikut anak kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Bilal;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: B-6497-FVN warna hitam, Noka: MH1JF2213AK285782, Nosin JF22E1283354, berikut anak kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Rizki Hendra Lesmana;

- 1 (satu) buah golok bergagang kayu dan bersarungkan kayu;
- 2 (dua) buah gosir (golok sisir) bergagang besi

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020, oleh Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Al Fadji, S.H dan Rechtika Dianita, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Trisetyawati, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Deby F. Fauzi, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadji, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Trisetyawati, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 690/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)